



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 (Hunting) Fax. (0755) 21321

SOLOK

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


NOMOR : 100.3.3.6 - 15 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA OPERASIONAL, PENGELOLA BIAYA MINIMAL RUMAH
TANGGA KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran fasilitasi pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, maka perlu menunjuk Pengelola Biaya Operasional, Pengelola Biaya Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pengelola Biaya Operasional, Pengelola Biaya Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
- : 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
- : 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;




Memperhatikan : Persetujuan Sekretaris Daerah Kota Solok perihal Mohon Persetujuan Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Solok tentang Pengelola Biaya Operasional, Pengelola Biaya Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengelola Biaya Operasional, Pengelola Biaya Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
- Nama : SHERLY CECELIA,SH
Nip : 19800403 200604 2 020
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
Pada Bagian Umum Setda Kota Solok
- KEDUA : Pengelola Biaya Operasional, Pengelola Biaya Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. menerima Biaya Operasional dan Belanja Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari Bendahara Sekretariat Daerah Kota Solok; dan
- b. menyelenggarakan penatausahaan Biaya Pengelola Biaya Operasional, Pengelola Biaya Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kedua di atas bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan kegiatan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pengelola Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sesuai dengan fungsi dan sifatnya.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S o l o k
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



SYAIFUL. A

Solok, Januari 2025

Nomor : 002/ /ND/Umum-2025

Kepada,
Yth. Sekretaris Daerah Kota Solok
di
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Dengan hormat,

- Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Solok.
- Dari : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok
- Tentang : 1. Permohonan Menandatangani Surat Keputusan Sekretaris Daerah perihal Penunjukan Pengelola Biaya Operasional, Pengelola Biaya Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Lampiran : 2 (dua) berkas
- Catatan : 1. Penetapan Pengelola Biaya Operasional, Pengelola Biaya Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan Sekretaris Daerah yang akan disampaikan pada kegiatan dimaksud (terlampir).

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, mohon keputusan selanjutnya. Terima kasih.

KEPALA BAGIAN UMUM



YULIANIS, S.Sos, MM
NIP. 19750704 200604 2 015